



**PENETAPAN**  
**Nomor 141/Pdt.P/2022/PN Yyk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

**HERU SUBANDRIO**, Tempat Tanggal Lahir: Yogyakarta 27 Juni 1982, Jenis

Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama : Islam, Pekerjaan

Wiraswasta, NIK 3471052706820001 bertempat tinggal di Jlagran GT

II/131, RT, RW 01, Kelurahan Pringgokusuman, Kecamatan

Gedongtengen, Kota Yogyakarta No. HP 08122738100, Email:

[herulobox@gmail.com](mailto:herulobox@gmail.com) selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan pembacaan Surat Permohonan Pemohon di

persidangan;

Setelah memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya yang

terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 21 Juni

2022 dibawah Nomor Register 141/Pdt.P/2022/PN Yyk telah mengemukakan

hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama Almarhum Sriyono (Ayah) dan Supriyati (Ibu) yang lahir di Yogyakarta 27 Juni 1982 sesuai dengan akta kelahiran No. 27.007//1988 yang dikeluarkan oleh Pencatatan sipil Kotamadya Yogyakarta;

2. Bahwa Ayah dari ayah Pemohon atau kakek pemohon yang bernama

**MITROSUKARDJO** telah meninggal dunia pada tanggal **14 Desember**

**1998** di Kampung Jlagran Kelurahan Pringgokusuman Kecamatan

Gedontengen, Kota Yogyakarta sesuai dengan Surat Pernyataan

Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian yang dibuat

oleh Pemohon dan diketahui oleh Lurah Pringgokusuman Kecamatan

Gedontengen, Kota Yogyakarta;

3. Bahwa oleh karena ketidaktahuan Pemohon sehingga pencatatan Akta

Kematian atas nama **MITROSUKARDJO** mengalami keterlambatan;

4. Bahwa untuk menerbitkan Akta Kematian kakek Pemohon tersebut demi

kepastian hukum diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri

Yogyakarta;

Berdasarkan dengan alasan-alasan tersebut Pemohon memohon kepada

Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta berkenan menerima, memeriksa

dan memberi penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan bahwa di Yogyakarta tanggal **14 Desember 1998** telah meninggal dunia seorang bernama **MITROSUKARDJO** sesuai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian yang dibuat oleh Pemohon dan diketahui oleh Lurah Pringgokusuman Kecamatan Gedontengen, Kota Yogyakarta;
3. Memerintah kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, dan setelah Permohonannya dibacakan seperti tersebut di atas, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy surat – surat yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yaitu:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3471052706820001 atas nama Heru Subandrio, S.E. (Bukti P-1);
2. Fotocopy Kartu Keluarga No.3471050601200002 atas nama kepala keluarga Heru Subandrio, S.E., (Bukti P-2);
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 27.007/II/1988 atas nama Heru Subandrio, (Bukti P-3);
4. Fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) kebenaran data kematian tanggal 8 Juni 2022 atas nama Mitrosukardjo, (Bukti P-4);
5. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor 3404-KM-28032022-008 atas nama Sriyanto, (Bukti P-5);
6. Fotocopy Silsilah Keluarga Mitrosukardjo, (Bukti P-6);
7. Fotocopy surat penetapan kematian tanggal 20 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, (Bukti P-7);

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga dipersidangan mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Saksi 1. Gatot Supono;

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon, bersebelahan dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jlagran GT. II/131, RT. RW.01, Kel.Pringgokusuman, Kec. Gedontengen, Kota Yogyakarta.
- Bahwa Pemohon ada di persidangan ini karena mengajukan permohonan penetapan akta kematian terlambat kakek Pemohon;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2022/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kakek Pemohon meninggal dunia pada tanggal 14 Desember 1998.
  - Bahwa Kakek Pemohon yang bernama Bapak Mitrosukardjo meninggal dunia di rumahnya di Jlagran GT. II/131, RT. RW.01, Kel.Pringgokusuman, Kec. Gedontengen, Kota Yogyakarta.
  - Bahwa orang tua Pemohon bernama Bapak Sriyono (Almarhum) dan Ibu Supriyati.
  - Bahwa Bapak Mitrosukardjo memiliki 5 (lima) orang anak yaitu Sriyono, Muryani, Triani, Sulastri, Rani Iswardani.
  - Bahwa Bapak Sriyono memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu Heri Nurdiansyah, Heru Subandrio, Heni Rahayu.
  - Bahwa cucu Bapak Mitrosukardjo yang berada di Yogyakarta adalah Heri Nurdiansyah, Heru Subandrio, Heni Rahayu.
  - Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan penetapan akta kematian terlambat kakek Pemohon adalah untuk tertib administrasi karena suatu saat akan dibutuhkan;
  - Bahwa tidak ada yang keberatan Pemohon mengajukan permohonan permohonan penetapan akta kematian terlambat kakek Pemohon.
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Pemohon

membenarkan;

Saksi 2. Untung Giarto;

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon, bersebelahan dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jlagran GT. II/131, RT. RW.01, Kel.Pringgokusuman, Kec. Gedontengen, Kota Yogyakarta.
- Bahwa Pemohon ada di persidangan ini karena mengajukan permohonan penetapan akta kematian terlambat kakek Pemohon;
- Bahwa kakek Pemohon meninggal dunia pada tanggal 14 Desember 1998.
- Bahwa Kakek Pemohon yang bernama Bapak Mitrosukardjo meninggal dunia di rumahnya di Jlagran GT. II/131, RT. RW.01, Kel.Pringgokusuman, Kec. Gedontengen, Kota Yogyakarta.
- Bahwa orang tua Pemohon bernama Bapak Sriyono (Almarhum) dan Ibu Supriyati.
- Bahwa Bapak Mitrosukardjo memiliki 5 (lima) orang anak yaitu Sriyono, Muryani, Triani, Sulastri, Rani Iswardani.
- Bahwa Bapak Sriyono memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu Heri Nurdiansyah, Heru Subandrio, Heni Rahayu.
- Bahwa cucu Bapak Mitrosukardjo yang berada di Yogyakarta adalah Heri Nurdiansyah, Heru Subandrio, Heni Rahayu.
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan penetapan akta kematian terlambat kakek Pemohon adalah untuk tertib administrasi karena suatu saat akan dibutuhkan;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2022/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tidak ada yang keberatan Pemohon mengajukan permohonan permohonan penetapan akta kematian terlambat kakek Pemohon.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta telah cukup dengan pembuktiannya selanjutnya mohon agar Pengadilan memberikan Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termasuk pula dalam Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah mohon untuk diterbitkan Akta Kematian atas nama Mitrosukardjo yang meninggal di Pringgokusuman, Gedongtengen Yogyakarta pada hari Senin tanggal 14 Desember 1998;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya Pemohon mengajukan Bukti Surat bertanda P-1 sampai dengan P-7, serta dua orang saksi yang menerangkan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung Edisi Revisi 2007 halaman 43, dinyatakan bahwa Permohonan haruslah diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yang berupa KTP atas nama Heru Subandrio, SE dan bukti P-2 yang berupa Kartu Keluarga telah ternyata bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jlagran GT II/131, RT, RW 01, Kelurahan Pringgokusuman, Kecaatan Gedongtengen, Kota Yogyakarta sehingga menurut pendapat Hakim, hal ini merupakan yurisdiksi volunteer dari Pengadilan Negeri Yogyakarta, oleh karenanya Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Gatot Supono dan saksi Untung Giarto serta bukti surat bertanda P-3 yang berupa Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang saling bersesuaian satu sama lain telah ternyata bahwa benar Pemohon adalah anak kandung dari Sriyono dan Supriyanti, bahwa Sriyono telah meninggal dunia (bukti P- 5) sedangkan Sriyono berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti P- 6 adalah anak dari Mltrosukardjo, sehingga Pemohon adalah cucu dari Mitrosukardjo, oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan *in casu* sehingga Pemohon berhak untuk mengajukan Permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasar bukti P-4 yang berupa Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian tertanggal 8 Juni 2022 dan keterangan saksi Gatot Supono dan saksi Untung Giarto serta keterangan Pemohon bahwa telah ternyata Mitrosukardjo telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 14 Desember 1998 di Pringgokusuman, Kecamatan Gedongtengen, Kota Yogyakarta;

Menimbang, bahwa karena kelalaian dan kesibukan Pemohon, Pemohon baru sempat mengurus akte kematian kakek kandungnya sekarang, yang akan dipergunakan untuk kepentingan dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 :

Ayat (1) : Setiap Kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;

Ayat (2) : Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta kematian dan menerbitkan Kutipan Akta kematian ;

Ayat (3) : Pencatatan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Tanggal 17 Januari Tahun 2018 Nomor 472.12/932/DUKCAPIL maka permohonan Akta Kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi/lebih dari 10 (sepuluh) tahun, penerbitan Akta Kematian berdasarkan Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas ternyata Mitrosukardjo telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 14 Desember 1998 di Pringgokusuman, Kecamatan Gedontengen, Kota Yogyakarta dan sampai saat ini belum pernah terbit Akta kematian dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta atas nama Mitrosukardjo;

Menimbang, bahwa oleh karena pengajuan Akta Kematian ini telah lebih dari 30 (tiga puluh) hari dari sejak meninggalnya Mitrosukardjo sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Ayat (1) : Setiap Kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian, sehingga pengajuan Akta Kematian kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta tersebut perlu

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2022/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilengkapi dengan Penetapan Pengadilan sebagaimana disyaratkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Yogyakarta ;

Menimbang, bahwa berdasar seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas terhadap Petitem angka 2 permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitem angka 2 dikabulkan maka akan diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, sehingga terhadap Petitem angka 3 haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Ayat (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan tersebut maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta perlu mencatat kematian/meningalnya Mitrosukardjo pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Akta Kematian atas nama Mitrosukardjo, oleh karena hal ini tidak dimohonkan dalam Petitem, namun untuk tertibnya pelaksanaan penetapan ini maka, Hakim akan menambahkannya dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut menurut pendapat Hakim maka Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya dan Permohonan Pemohon tersebut adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi yurisdiksi volunteer dari adanya perkara perdata permohonan maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor.37 Tahun 2007 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2022/PN Yyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan bahwa di Yogyakarta pada tanggal 14 Desember 1998 telah meninggal dunia seorang bernama Mitrosukardjo sesuai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian yang dibuat oleh Pemohon dan diketahui oleh Lurah Pringgokusuman Kecamatan Gedongtengen, Kota Yogyakarta;
- Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
- Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Yogyakarta untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama Mitrosukardjo;
- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp186.800,00 (seratus delapan puluh enam ribu delapan ratus rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 oleh Agnes Hari Nugraheni, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta selaku Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan di muka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Rike Simballago, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM TUNGGAL,

RIKE SIMBALLAGO, S.H.

AGNES HARI NUGRAHENI, S.H., M.H.

#### Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran perkara	: Rp30.000,00
- Biaya Admin Penyelesaian Perkara (BAP)	: Rp75.000,00
- Biaya Penggandaan	: Rp1.800,00
- PNPB	: Rp10.000,00
- Juru Sumpah	: Rp50.000,00
- Meterai	: Rp10.000,00
- Redaksi	: Rp10.000,00
	<hr/>
JUMLAH	: Rp186.800,00 +
	(seratus delapan puluh enam ribu delapan ratus

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2022/PN Yyk



rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)